



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelayanan serta penertiban di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu diatur mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tiong Hoa yang telah diubah Staatsblad 1919 Nomor 81;
3. Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah Staatsblad 1927 Nomor 564;

4. Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Kristen, Jawa, Madura, dan Minahasa sebagaimana diubah Staatsblad 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474-785 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke Atas ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pendaftaran Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil;
5. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah;
8. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Desa tidak untuk menetap;
9. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan/atau pencatatan data Penduduk beserta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan/atau pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan dan status kependudukan serta mutasi penduduk di Daerah;
10. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 7 (tujuh) bulan;

11. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
12. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga;
13. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
14. Nomor Induk Kependudukan/Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIK/NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap Penduduk/Penduduk Sementara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman;
18. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan data setiap Penduduk/Penduduk Sementara dalam wilayah suatu Desa;
19. Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama Penduduk Musiman beserta data kependudukannya yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar disampaikan yang bersangkutan;
20. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap Penduduk/Penduduk Sementara dalam wilayah suatu Desa;

21. Buku Lahir Mati Penduduk/Penduduk Sementara adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa Lahir Mati Penduduk/Penduduk Sementara yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar;
22. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk/Penduduk Sementara yang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Pindah Penduduk, Pendaftaran Penduduk/Penduduk Sementara, Perubahan Status Kewarganegaraan, dan Tempat Tinggal;
23. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara maupun orang asing yang belum memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;
24. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan Bupati dan wajib dimiliki oleh penduduk WNA yang telah memiliki KITAP;
25. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Camat dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara;
26. Mutasi Penduduk adalah perubahan data Penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya;
27. Data Penduduk adalah kumpulan elemen data Penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk;
28. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data Penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan Akta;

29. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara;
30. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok, tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat sah bagi diri yang bersangkutan maupun Pihak Ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
31. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data;
32. Pembatalan Akta adalah pencatatan yang dilakukan oleh Instansi untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yang diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
33. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil;
34. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan;
35. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 2

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya kepada Lurah setempat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi WNI dan 5 (lima) hari bagi WNA sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran untuk Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Surat Kelahiran oleh Lurah.
- (3) Pelaporan kelahiran untuk Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara serta diterbitkan Surat Kelahiran oleh Lurah dan Surat Keterangan Tempat Tinggal oleh Camat.

Pasal 3

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya kepada Lurah setempat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi WNI dan 5 (lima) hari bagi WNA sejak tanggal lahir mati.
- (2) Pelaporan Lahir Mati untuk Penduduk dicatat dalam Buku Lahir Mati Penduduk dan diterbitkan Surat Lahir Mati oleh Lurah.
- (3) Pelaporan Lahir Mati untuk Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Lahir Mati Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Lahir Mati Penduduk Sementara oleh Lurah.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 4

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Lurah setempat oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi WNI dan paling lambat 5 (lima) hari bagi WNA sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian untuk Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Surat Kematian oleh Lurah.
- (3) Pelaporan kematian untuk Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Kematian oleh Lurah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 5

- (1) Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan antar Pedukuhan dalam satu Desa diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Lurah;
 - b. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Lurah;
 - c. perpindahan antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat;
 - d. perpindahan ke Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Bupati;
 - d. perpindahan keluar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi atas nama Bupati.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan ke Lurah setempat.

- (3) Setiap perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (4) Setiap perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 6

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Lurah setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Penduduk WNA dan Penduduk Sementara yang datang dari luar Daerah/luar negeri wajib mendaftarkan diri ke Lurah setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di Kantor Imigrasi dan Kepolisian setempat.
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNI dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan KK atau perubahan KK yang diikuti.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNA diterbitkan SKPPT dan KK serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS dan SKTT serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) SKPPS dimaksud ayat (3) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Pendaftaran Tamu

Pasal 8

Setiap Penduduk yang menerima tamu menginap wajib melapor kepada Dukuh setempat paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Musiman

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI yang berasal dari luar Daerah dan bermaksud menjadi Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri ke Lurah setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Setiap pendaftaran Penduduk Musiman dicatat dalam Buku Penduduk Musiman.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan ke Lurah setempat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Musiman diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan dalam satu Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah;
 - b. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Lurah; dan
 - c. perpindahan antar Kecamatan di dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat.

Bagian Ketujuh

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 11

- (1) Perubahan status kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan status kependudukan didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh SKPPT.
- (3) Terhadap pendaftaran perubahan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kemudian diterbitkan KK dan KTP bagi yang telah memenuhi syarat.

Bagian Kedelapan

NIK dan NIKS

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap Penduduk Sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kesembilan

Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama

Pasal 13

Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama diajukan oleh yang bersangkutan atau orang tua atau keluarga atau kuasanya kepada Kepala Instansi dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Perubahan atau Penambahan Nama dari Lurah setempat, diketahui oleh Camat; dan
- b. Bukti-bukti/Surat Keterangan lain yang mendukung.

Bagian Kesepuluh

KK

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Setiap Penduduk yang telah melangsungkan perkawinan wajib memiliki KK.
- (3) Setiap terjadi perubahan data Anggota Keluarga wajib memperbaharui KK.
- (4) Setiap terjadi penambahan Anggota Keluarga wajib melapor untuk penambahan data Anggota Keluarga pada KK.
- (5) KK diterbitkan oleh Bupati yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kesebelas

KTP dan KIPEM

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Terhadap Penduduk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diterbitkan KTP atas permohonan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi Penduduk WNA yang tidak memiliki KITAP dan SKPPT.
- (4) KTP bagi Penduduk WNA diberikan keterangan Warga Negara Asing.
- (5) Setiap Penduduk hanya berhak memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Setiap Penduduk wajib menunjukkan KTP apabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh Bupati yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang.
- (2) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa berlaku KTP.
- (3) Bagi Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup kecuali apabila yang bersangkutan mengalami Mutasi Penduduk.

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk Musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KIPEM.
- (2) Terhadap Penduduk Musiman yang tidak memenuhi persyaratan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diterbitkan KIPEM atas permohonan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Penduduk Musiman hanya berhak memiliki 1 (satu) KIPEM.
- (4) Setiap Penduduk Musiman wajib menunjukkan KIPEM apabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) KIPEM diterbitkan oleh Bupati yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang apabila yang bersangkutan masih menjadi Penduduk Musiman.

- (2) Perpanjangan KIPEM diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa berlaku KIPEM.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 19

- (1) Setiap peristiwa Kelahiran wajib dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahiran bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA.
- (2) Penduduk WNA yang pencatatannya melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak Kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan Kelahiran bagi yang tidak diketahui asal usulnya dilaksanakan setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri.
- (4) Setiap Pencatatan Kelahiran diterbitkan Akta Kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang lahir di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya kepada Kepala Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Setiap pelaporan Kelahiran diterbitkan Bukti Pelaporan Kelahiran.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Pasal 21

- (1) Setiap peristiwa Perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah disahkan oleh pemuka agama selain agama Islam wajib dicatatkan pada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa Perkawinan.
- (2) Pencatatan Perkawinan bagi WNA yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa Perkawinan dilaksanakan setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri.
- (3) Terhadap pencatatan Perkawinan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini kemudian diterbitkan Akta Perkawinan dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perkawinan di luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Terhadap pelaporan Perkawinan dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Pasal 23

- (1) Setiap peristiwa Perceraian yang dilakukan oleh Penduduk selain agama Islam dan telah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, dicatatkan pada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud.
- (2) Terhadap pencatatan Perceraian dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Akta Perceraian dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perceraian di luar negeri melaporkan kepada Kepala Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Terhadap pelaporan Perceraian dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Perceraian.

Bagian Keempat

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 25

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud.
- (2) Terhadap pencatatan Pengangkatan Anak dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru.

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Pengangkatan Anak di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Terhadap pelaporan Pengangkatan Anak dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 27

- (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud.

- (2) Terhadap pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Kelahiran yang baru.

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Pengakuan dan Pengesahan Anak di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Terhadap pelaporan dimaksud ayat (1) Pasal ini, kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Bagian Keenam

Pencatatan Kematian

Pasal 29

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan pada Instansi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kematian bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Kematian bagi WNA.
- (2) Pencatatan Kematian bagi WNA yang pelaporannya melebihi jangka waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri.
- (3) Terhadap pencatatan Kematian dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Akta Kematian serta dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan/atau Akta Perkawinan dan kepada ahli waris atau kuasanya diberikan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 30

- (1) Penduduk WNI yang meninggal di luar negeri wajib dilaporkan pada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan Kematian diterima oleh keluarganya.

- (2) Terhadap pelaporan Kematian dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Kematian yang diberikan kepada ahli waris atau kuasanya.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 31

- (1) Setiap peristiwa Perubahan Data pada Akta Catatan Sipil setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Instansi.
- (2) Setiap peristiwa Pembatalan Akta Catatan Sipil, setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Instansi.
- (3) Terhadap pencatatan atas Perubahan Data pada Akta Catatan Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan dan diterbitkan Kutipan Akta yang Kedua dan seterusnya.
- (4) Terhadap pencatatan atas Pembatalan Akta Catatan Sipil dimaksud ayat (2) Pasal ini kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan dan Kutipan Akta ditarik.

Bagian Kedelapan

Penggantian Kutipan Akta

Pasal 32

Terhadap Kutipan Akta yang hilang atau rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Pejabat yang berwenang, kemudian diterbitkan Kutipan Akta yang Kedua dan seterusnya.

Bagian Kesembilan

Surat Keterangan Akta Catatan Sipil

Pasal 33

Surat Keterangan atas Akta Catatan Sipil dapat diberikan atas permohonan yang bersangkutan untuk maksud :

- a. alih bahasa; dan
- b. memberikan keterangan mengenai suatu Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh

Salinan Akta

Pasal 34

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara dapat memperoleh Salinan Akta berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Akta Catatan Sipil dan Data Kependudukan

Pasal 35

Akta Catatan Sipil dan Data Kependudukan merupakan Dokumen Negara yang harus dipelihara dan dilindungi.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh jasa pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri syarat-syarat.
- (3) Persyaratan, prosedur dan standar pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri dan mencatatkan setiap peristiwa Mutasi Penduduk, Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi atas diri dan/atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 39

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara dilarang melakukan pendaftaran diri dan pencatatan setiap peristiwa Mutasi Penduduk, Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi atas diri dan/atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 40

Bupati mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 September 2002
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Cap/ttd

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan dan memantapkan pelayanan publik khususnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai salah satu pelayanan terhadap masyarakat perlu didukung perangkat Peraturan Daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat serta semangat Otonomi Daerah, sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan Bukti-Bukti/Surat Keterangan lain yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
2. Akta Kelahiran;
3. Akta Perkawinan; dan
4. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 14

ayat (3)

Yang dimaksud data anggota keluarga meliputi sebagai berikut :

1. nama lengkap;
2. jenis kelamin;
3. hubungan dengan kepala keluarga;
4. kelahiran;
5. status perkawinan;
6. agama;
7. pendidikan terakhir;
8. pekerjaan;
9. tempat tanggal lahir;
10. tanggal mulai tinggal;

11. NIK/NIKS;

12. nama orang tua.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Catatan pinggir berisi catatan perubahan data pada akta kelahiran setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan hilang atau rusak atau musnah suatu Kutipan Akta dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas